



Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam

Debi fazila¹, Syahrina Siregar², Fauziah lubis³

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 8 Januari 2023
Revised: 11 Januari 2023
Accepted: 16 Januari 2023

This research a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is also based on law No.18 of 2003 and sources of islamic law, namely the koran, hadith, and also the opinions of the scholars. There is also secondary legal material in the form of references to several books and also some existing journals. The rosults of this study are regarding how the legality of the perspective of islamic law advocates is that and islam there is no word advocate. But if we look at its function, jurists equate the position of an advocate in islam with a provider of legal aid services, sech as: hakim, mufti, mushalih. The thee legal aid providers are almost the same function as an advocate, namely law enforcement agencies outside the government whose job is to provide legal aidservices to the public. It is also said that before a case is submitted to the judicial process, the parties to the dispute are obliged to seek legal experts to give their ijtilhad. So the legality of the advocate itself in islam also axists, it's just that in islam the don't recognize the word advocate.

Keywords: Legality, Islamic Law, Trust

(*) Corresponding Author: fauziahlubis@uinsu.ac.id

How to Cite: fazila, D., Siregar, S., & lubis, F. (2023). Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 135-145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7612180>

PENDAHULUAN.

Islam tidak diturunkan untuk suatu bangsa tetapi untuk semua umat manusia dan bagi alam semesta. Islam merupakan agama yang syumuliyah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan keamanan, serta bidang kehidupan lainnya (Saija dan Iqbal, 2016).

Islam menganjurkan manusia untuk saling menolong sebaagai bentuk ibadah horizontal kepada semua manusia (*habl min al-nas*). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari berbagai kesalahan dan kehilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan diluar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah (Oktoviani, 2019).

Ajaran islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut persepektif islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syari'at dalam bentuk



wahyu, yaitu al-qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial budaya. Keuniversalan hukum al-qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis, hal ini dilakukan Rasulullah SAW melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu as-sunnah. Manakala terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam al-qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad (Oktoviani, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang akan digunakan dalam penulisan yang didalamnya berisi tentang data atau hasil penelitian yang akan digunakan untuk penulisan. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat "yuridis normatif" atau normatif empiris, yang dimana dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau bisa disebut dengan studi literatur yaitu penelitian yang membatasi kegiatan penelitian pada bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan tanpa ada melakukan riset di lapangan (Mestika, 2018). Adapun studi literatur yang dilakukan ialah dengan mengkaji dan mengumpulkan beberapa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sehingga diperoleh materi dan pembahasan yang mendalam yang mengkaji tentang ilmu menurut pandangan wahdatul ulum, sehingga dapat dijadikan sebagai sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan dalam mengkaji ilmu menurut pandangan wahdatul ulum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat dalam Peradaban Islam

Secara kelembagaan advokat belum dikenal dikalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *al-wakalah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam.

Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wiklah* memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah*, para fuqaha' mengatakan "Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan" (Asmuni: 2014). Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperlakukannya. Rasulullah saw memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih

tua. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah swt akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek al-wakalah di zaman Rasulullah saw, yang berdiri diatas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakalah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.

Pada era khulafa' al-rasyidin, praktek al-wakalah semakin berkembang, dimasa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam ensiklopedi hukum Islam disebut bahwa Ali Ibn Abu Thalib pernah meminta 'Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, 'Umar Ibn Al-Khatthab dan Usman Ibn 'Affan. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan melalui advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafa' Al-rasyidin. Profesi advokat mulai benar-benar melembaga pada masa dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara dihadapan pengadilan wilayah al-mazhalim, yang pada saat itu selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (al-humah dan al-a'wan). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.

Dimasa dinasti 'Abbasyiah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam. Konsep perwakilan (al-wakalah) khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat (khushumah) baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (al-mudda'i) terlebih lagi oleh pihak tergugat (mudda'a 'alayh) dimasa ini, lembaga tahkim (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan 'Abbasyiah. Disamping lembaga-lembaga peradilan yang ada, orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang hakim yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Lembaga Advokat memasuki babak baru pada era akhir Pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada Tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah Universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama Maktab Al-huquq al-shani. Pemerintahan Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, disamping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki. Pada Tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat dihadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (syar'i). Pada Tahun 1861 penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsultan Negara Asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majelis Qawmiyyun Mishr. Di lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya

aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan (Rada 2014).

Legalitas keberadaan Advokat Perspektif Hukum Islam

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 yaitu pemberi bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen diluar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya, baik didalam maupun diluar pengadilan (Hasby As-Shiddieqy, 1997).

Advokat jika dilihat dari pandangan hukum islam ialah, bahwa dalam islam tidak mengenal kata advokat. Namun, jika kita melihat secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat didalam islam dengan pemberi jasa bantuan hukum seperti: *hakam*, *mufti*, *mushalih-alih*. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat (Oktoviani, nd).

Advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai *wakalah*. Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat membolehkan *wakalah*, sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya (Ayu, Wahyudi, dan Nafi'ah, nd).

Advokat dalam istilah bahasa arab juga dikenal sebagai *muhamah* (Mahmud Yunus 1989), yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah hadis :

من سئل عن علم فكتمه أهله عز وجل بلجام من نار (رواه احمد بن حنبل).

“Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat tidak boleh menelantarkan kliennya dalam berurusan di pengadilan. Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat terhdap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum diluar pengadilan (non litigasi).

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. Dalam hadis disebutkan:

لا يئین لمن لا أمانة له (رواه البيهقي)

“Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah”. (HR. Al-Bayhaqi)

Hadis ini memotivasi para advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan disuatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa.

Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum islam sejalan dengan sistem etika islam. Prinsip-prinsip etika dalam islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum islam dibangun diatas empat nilai dasar yaitu: tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu: kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran (Rada, nd).

Para ulama mazhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan undang-undang advokat No.18 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya (Oktoviani, nd).

Adapun dasar legalitas perlu adanya seorang advokat dalam perspektif hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak Ulama, dalam sebuah Hadist yang artinya "*dan Allah akan menolong hamba-hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya*". (HR. Al-Hakim)

Hadist ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani kliennya yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah saw. Dalam hadist ini yang artinya "*apabila keperguruan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya*". (HR. Al-Bukhari) (Oktoviani, nd).

Hadist ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah saw yang artinya "*tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayimu dan janganlah kamu menghianati orang yang telah menghianatimu*" (HR. Abu Dawud). Hadist tersebut mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh mewakilinya.

Profesi Advokat juga dikenal dalam al-qur'an, yaitu dalam qur'an surah al-qasas: 33-34

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ.

Terjemahannya: "*dia (Musa) berkata: "Ya Tuhanku sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku harun, dia lebih fasih lidahnya dari pada aku maka uruslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku sungguh aku takut mereka akan mendustakanku"*.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari

kejahatan pembunuh yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta didepan pengadilan.

Etika Advokat dalam Hukum Islam

Secara Terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-qur'an yaitu *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, al-qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair*, *bir*, *'adl*, *haq*, *ma'ruf*, dan *taqwa*. Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama islam adalah al-qur'an. Al-qur'an sebagai pedoman umat islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah*, terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti).

Al-qur'an merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi umat Islam tidak diperbolehkan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematika umat Islam di luar al-qur'an selama hukum dan jawaban tersebut masih dapat ditemukan dalam nash-nash al-qur'an. Hal ini juga berlaku dalam merumuskan konsep etika advokat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur'an (Tarantang, nd). Dalam persefektif hukum islam juga dijelaskan advokat haruslah memiliki prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan yang merupakan nilai moral yang ditekankan dalam al-qur'an Wahyudi, dan Nafi'ah, nd).

Di dalam al-qur'an dan sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum, maka bimbingan dari rasulullah berlaku juga bagi para advokat sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan putusan hakim Wahyudi, dan Nafi'ah, nd).

Etika islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran islam yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis. Etika islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaann-Nya. Manusia yang melaksanakan etika islam niscaya selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan (Tarantang, 2018).

Konsep etika penegak hukum dan keadilan dalam al-qur'an berdasarkan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun, sebagaimana:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ayat diatas secara tekstual menjelaskan bahwa setiap orang diperintahkan oleh Allah swt, untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar advokat yaitu, menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya (Oktoviani, nd).

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang akidah, ibadah dan syari'ah. Al-qur'an sebagai pedoma hidup umat islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran dimuka bumi atau di dunia, dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran. Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi. Al-qur'an menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya profesi advokat dalam menegakkan keadilan yang bersumber dari al-qur'an dan hadis, sebagaimana:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (meyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Tarantang, nd).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*” (Tarantang, nd)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Di samping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum (Oktoviani, nd).

Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-Suddi berkata, “ayat ini turun pada Rasulullah saw. ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya

kepada beliau. Dan Rasulullah saw memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut. Kandungan ayat ini memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat dalam Al-Qur'an, yaitu amanah dan adil (Qalbi, Abd. Hakim Talli dan Asni, 2021).

عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَا عَثُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَا دَّ اللَّهُ، وَمَنْ خَا صَمَّ فِي بَا طِلِّ، وَهُوَ يَيْلُمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مَوْ مِنْ مَالِيْسٍ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Artinya: “Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu dirumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa memberikan pertolongan diluar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya kedalam Radghat Al-Khibal (Neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut”.

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْفُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَآثَانٌ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِنَاسٍ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, “Hakim ada 3 macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk Neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk Neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zhalim adalah hakim yang masuk Neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.

أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ خَصْمًا مَتَّيَّبًا بِحُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَا بَنِي الْخَصْمِ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَأَتَمَّا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ آثَارِ قَلْبِيَا خَذَهَا أَوْ قَلْبِيَتْ كَهَا.

Artinya: Ummu Salamah R.A istri Nabi SAW, dan Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar suara orang bertengkar didepan pintu rumahnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka, seraya berkata: “aku ini hanya manusia biasa, jika datang orang mengadukan perkaranya kepadaku, lalu salah satunya lebih pandai berbicara dari yang lain sehingga aku mengira bahwa dia diposisi yang benar

dan aku putuskan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut; maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu putusan terkait dengan hak seorang muslim, maka putusan itu bagaikan sebuah percikan api Neraka, dia (dihadapkan pada pilihan) mengambil atau membiarkannya” (Tarantang, nd).

Kandungan ayat al-qur'an dan hadis diatas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan al-qur'an dan hadis. Mengenai hubungannya dengan kehidupan sesama manusia pokok-pokok ajaran islam dalam al-qur'an memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang didunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat. Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini yang dijelaskan Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

- a) Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
- b) Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
- c) Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
- d) Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan (Tarantang, nd).

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya, maka sepantasnyalah seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa adanya sogokan seperti ayat yang telah disinggung diatas (Qalbi, Abd. Hakim Talli dan Asni, nd).

KESIMPULAN

Legalitas profesi advokat dalam persefektif hukum islam adalah ada. Walaupun pada dasarnya didalam islam tidak mengenal kata advokat tetapi jasa seperti *hakam, mufti, mashalih-alih*. Yang fungsi dan juga perannya sama seperti advokat, yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Didalam islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Yang dasar pijakannya adalah hadis yaitu:

من سئل عن علم فكتمه ا جملهاهل عز وجل بلجام من نار (رواه احمد بن حنبل)

“ Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api Neraka” (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang advokat tidak boleh menelantarkan kliennya dalam berurusan di pengadilan. Dan seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi saja) tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum diluar pengadilan.

Advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek al-wakalah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah saw memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharusnya orang yang memiliki sifat seperti hakim. Adapun dasar legalitas perlu adanya seorang advokat dalam perspektif hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Saija, R. dan Iqbal Taufik. 20016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Batari Oktoviani, Andi. 2019. *Skripsi: Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Palopo: IAIN Palopo.
- Hasby As-Shiddieqy, T.M. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Pura.
- Tarantang, Jefry. 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Ainil Qalbi, Fitrah., Abd. Hakim Talli dan Asni. 2021. “Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam”. QadauNa, Vol. 3, No. 1.
- Rada, Arifin. 2014. “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”. Ahkam, Vol. XIV, No. 1.
- Mth. Asmuni. 2014. “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam”. Al-Mawarid Edisi XII.
- Putri Ayu, Diyan. Wahyudi, dan Nafi'ah. 2021. “Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 1.
- Tarantang, Jefry. 2015. “Mengenal Etika Pengacara dalam Al-qur'an”. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2.